

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 359/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **CELEBI HAVACILIK HOLDING A.Ş.**, berkedudukan di Turkey, yang beralamat di Saray Mah, Siteyolu Sok, Anel is Merkezi, No: 5, Lantai: 9 34786, Ümraniye, Istanbul, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Igor Renjana Purwadi, S.H., yang beralamat di IGOR & CO PATENT & LAW FIRM, Jalan BHP Raya Perum Taman Permata Kav. 29B Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 29 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2023110277, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan penolakan tetap pada tanggal 2 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek



tertanggal 2 Januari 2025 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **CELEBICAST** yang sudah terdaftar nomor: IDM000624981 dan Merek **CELEBICAST** yang sudah terdaftar dengan nomor: IDM000635100 dan Merek **CELEBICAST** yang sudah terdaftar nomor: IDM000624980 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap

penolakan merek  dengan tanggal penerimaan 23 November 2023 Agenda Nomor: JID2023110277 untuk perlindungan jenis barang/jasa kelas 35, 38, dan 42 berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tetap tanggal 2 Januari 2025; pengajuan permohonan banding ini masih dalam koridor jangka waktu sesuai perundang-undangan;

II. Bahwa Pemohon Banding menerima surat pemberitahuan penolakan tetap pada tanggal 2 Januari 2025 untuk permohonan pendaftaran Merek

 Agenda Nomor: JID2023110277 yang ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **CELEBICAST** yang sudah terdaftar nomor: IDM000624981 kelas 38, Merek **CELEBICAST** yang sudah terdaftar dengan nomor: IDM000635100 kelas 42, dan Merek **CELEBICAST** yang sudah terdaftar nomor: IDM000624980 kelas 35, milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis; sedangkan untuk jenis jasa di kelas 36, 37, 39, 40, 41, 43, dan 45 didaftar;

III. Bahwa meskipun dimohonkan untuk kelas barang/jasa yang sama namun dengan uraian jenis barang/jasa yang tidak sejenis, maka merek

 didaftar untuk jenis barang/jasa yang berbeda dengan merek pembanding;

IV. Bahwa, secara visual antara Merek  Agenda Nomor: JID2023110277 dengan Merek **CELEBICAST** yang sudah terdaftar nomor: IDM000624981 dan Merek **CELEBICAST** yang sudah terdaftar dengan nomor: IDM000635100 dan Merek **CELEBICAST** yang sudah terdaftar nomor: IDM000624980 sehingga apabila dibandingkan secara keseluruhan masih bisa dibedakan dan tidak mempunyai tidaklah mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan sehingga apabila beredar di pasaran tentu tidak akan menyesatkan Masyarakat dan konsumen tidak akan terkecoh;

- V. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Komisi Banding Merek berkenan memutuskan untuk mengabulkan permohonan banding dan memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan

pendaftaran dan menerbitkan sertifikat Merek  Agenda Nomor JID2023110277 dengan tanggal penerimaan 23 November 2023 untuk jenis barang/jasa yang dimohonkan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

pendaftaran Merek  tertanggal 2 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek  dengan Agenda Nomor: JID2023110277 untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 dan 45, dan untuk jenis jasa di kelas 35, 38, dan 42 sebagai berikut:

- kelas 35 yaitu: *nasehat manajemen; layanan iklan, pemasaran dan promosi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi bisnis; manajemen bisnis terkait jasa logistik; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; Konsultasi bisnis profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; manajemen logistik pengiriman barang; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; manajemen bisnis; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis;*
- kelas 36 yaitu: *broker pesawat terbang; Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah asuransi yang berkaitan dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang; konsultasi di bidang perencanaan keuangan; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan sekuritas, derivatif dan produk keuangan lainnya; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi;*
- kelas 37 yaitu: *pembangunan dan perbaikan bandara dan fasilitas bandara; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan bandara dan fasilitas bandara; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan pesawat; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan perbaikan di sektor penerbangan; pembangunan dan perbaikan bandara dan fasilitas bandara; Perbaikan dan penguatan bangunan dan struktur lainnya; jasa pemeliharaan dan perbaikan; pengisian bahan bakar pesawat terbang; pengisian bahan bakar kendaraan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan perangkat listrik; perawatan pesawat; Perbaikan atau pemeliharaan pesawat; konstruksi dan perbaikan bangunan dan struktur lainnya; Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor;*
- kelas 38 yaitu: *jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; Penyediaan akses layanan pergudangan telekomunikasi; menyediakan layanan faks e-mail; komunikasi data melalui email; transmisi file digital dan email; menyediakan link komunikasi online yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna internet ke lokasi online lokal dan global lainnya; layanan kawat; Layanan email yang aman;*
- kelas 39 yaitu: *pengemasan barang; pengemasan barang dalam perjalanan; layanan pergudangan; pengemasan barang; pengepakan kargo; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai*



moda transportasi; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang; barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; bongkar barang; penyimpanan gudang; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; jasa penyimpanan; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelacakan barang dalam perjalanan [informasi transportasi]; jasa pengiriman angkutan udara; layanan check-in bagasi bandara [tidak termasuk inspeksi keamanan]; layanan pembungkus untuk perlindungan bagasi selama perjalanan; layanan antar-jemput penumpang bandara antara fasilitas parkir bandara dan bandara; transportasi udara dan penyimpanan barang; logistik transportasi; transportasi kargo melalui udara; memberikan saran terkait layanan pengiriman barang; memberikan informasi tentang layanan penyimpanan sementara; penyediaan fasilitas penyimpanan di gudang atau bangunan lain; penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan; penyimpanan barang di gudang; bongkar muat pesawat terbang; penyewaan gudang dan wadah penyimpanan; layanan pengemasan; pengepakan artikel untuk transportasi; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; pengepakan barang; pengepakan barang dalam wadah; penyimpanan massal; menurunkan muatan dan barang bawaan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengiriman barang; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan transportasi barang, barang atau kargo; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan barang; layanan konsultasi yang berkaitan dengan transportasi; layanan maskapai untuk pengangkutan barang; mengatur transportasi angkutan udara; mengatur transportasi dan penyimpanan barang; mengatur pengiriman barang; mengatur penyimpanan barang; penyimpanan barang; bongkar muat barang; pemuatan, pengepakan, penyimpanan, transportasi dan pembongkaran kargo; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; penyimpanan barang;

- kelas 40 yaitu: pembuatan alat khusus untuk orang lain; pembuatan kustom;
- kelas 41 yaitu: penyediaan loka karya dan seminar; mengatur seminar pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pelatihan berkelanjutan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya;
- kelas 42 yaitu: pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan telekomunikasi; jasa perawatan perangkat lunak; desain dekorasi interior; layanan backup data elektronik;
- kelas 43 yaitu: Jasa penyediaan minuman; Penyediaan katering; layanan lounge airport; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat;
- kelas 45 yaitu: jasa pemeriksaan keamanan bagasi; jasa pengawasan keamanan orang dan barang bawaan di bandara; jasa inspeksi keamanan bagasi untuk maskapai penerbangan; jasa inspeksi keamanan bagasi bandara; jasa penyaringan/pemeriksaan bagasi untuk tujuan keamanan;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **CELEBICAST** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000624981 kelas 38, Merek **CELEBICAST** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000635100 kelas 42, dan Merek **CELEBICAST** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000624980 kelas 35, untuk jasa sejenis di kelas 35, 38, dan 42;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun komplementaritas atau bersifat saling melengkapi antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **CELEBICAST** terdaftar dengan nomor: IDM000624981 untuk melindungi jenis jasa kelas 38 berupa: *Penyiaran televisi (Television broadcasting); Penyiaran nirkabel (Wireless broadcasting); Pengiriman pesan (Message sending); Pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer (Computer aided transmission of messages and images); Komunikasi melalui jaringan serat optis (Communications by fiber (fibre) optic networks); Jasa papan pengumuman elektronik (jasa telekomunikasi) (Electronic bulletin board; services (telecommunications services); Penyediaan hubungan telekomunikasi ke jaringan; komputer global (Providing telecommunications connections to a global computer network); Penyediaan ruang mengobrol di internet (Providing internet chatrooms; Penyediaan akses ke dalam basis data (Providing access to databases); Pengiriman file digital (Transmission of digital files);*

Menimbang, bahwa Merek **CELEBICAST** terdaftar dengan nomor: IDM000624981 untuk melindungi jenis jasa kelas 42 berupa: *Penelitian teknis (Technical research); Prakiraan cuaca (Weather forecasting); Desain industri (Industrial design); Desain dekor interior (Design of interior decor); Konsultasi*

keamanan data (*Data security consultancy*); Desain dan pengembangan produk multimedia (*Design and development of multimedia products*); Platform sebagai layanan (*Platform as a service (PaaS)*); Penyediaan jasa pihak ketiga di bidang teknologi informasi (*Outsource service providers in the field of information technology*); Komputasi awan (*Cloud computing*); Penyimpanan data elektronik (*Electronic data storage*); Pencadangan data offsite (*Off-site data backup*); Hosting server (*Server hosting*); Konsultasi teknologi informasi (*Information technology (IT) consultancy*); Perangkat lunak sebagai layanan (*Software as a service (SaaS)*); Penyewaan server computer (*Rental of web servers*); Konversi program dan data komputer selain dari konversi fisik (*Conversion of computer programs and data, other than physical conversion*); Konversi data fisik ke media elektronik (*Conversion of data or documents from physical to electronic media*); Desain sistem komputer (*Computer system design*); Perawatan perangkat lunak komputer (*Maintenance of computer software*); Desain perangkat lunak komputer (*Computer software design*); Penyewaan computer (*Computer rental*); Konsultasi teknologi telekomunikasi (*Telecommunications technology consultancy*); Penyediaan mesin pencarian untuk internet (*Providing search engines for the internet*); Penelitian teknis (*Technical research*); Penyewaan perangkat lunak komputer (*Rental of computer software*); Konversi data atau dokumen dari media fisik ke media elektronik (*Conversion of data or documents from physical to electronic media*); Jasa hosting situs komputer (*situs internet*) (*Hosting computer sites (web sites)*); Penyediaan mesin pencari untuk Internet (*Providing search engines for the internet*); Komputasi awan (*Cloud computing*);

Menimbang, bahwa Merek **CELEBICAST** terdaftar dengan nomor: IDM000624981 untuk melindungi jenis jasa kelas 35 berupa: Penyewaan ruang iklan (*Rental of advertising space*); Periklanan on-line dalam jaringan komputer (*On-line advertising on a computer network*); Penyewaan waktu iklan dalam media komunikasi (*Rental of advertising time on communication media*); Produksi film iklan (*Production of advertising films*); Promosi penjualan untuk pihak lain (*Sales; promotion for others*); Agen impor-ekspor (*Import-export agencies*); Manajemen usaha untuk artis pertunjukan (*Business management of performing artists*); Penyajian barang dalam media komunikasi untuk keperluan perdagangan eceran (*Presentation of goods on communication media, for retail purposes*); Sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer (*Systemization of information into computer databases*); Pencarian sponsor (*Sponsorship search*);

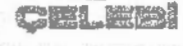
Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam kelas 35, 38, dan 42, yang terdapat pada



Merek **CELEBICAST** Agenda Nomor: JD2023110277 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa dalam kelas 38, 42, 35 yang terdapat pada Merek **CELEBICAST** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000624981, IDM000635100 dan IDM000624980

memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan atau pemakaian, maupun konsumen yang relevan; oleh karena itu dapat disimpulkan ketiga jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: JID2023110277 diajukan oleh ÇELEBI HAVACILIK HOLDING A.Ş., berkedudukan di Turkey, yang beralamat di Saray Mah, Siteyolu Sok, Anel is Merkezi, No: 5, Lantai: 9 34786, Ümraniye, Istanbul;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **CELEBICAST** terdaftar dengan nomor: IDM000624981, IDM000635100 dan IDM000624980, atas nama LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION., yang berkedudukan di China, beralamat di Berkedudukan di : ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara Merek  Agenda Nomor: JID2023110277 dengan Merek **CELEBICAST** terdaftar dengan nomor: IDM000624981, IDM000635100 dan IDM000624980, jenis jasa adalah sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, meskipun demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda nomor JID2023110277	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000624981, IDM000635100, IDM000624980
	CELEBICAST

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur kombinasi unsur kata celebi dan unsur logo berwarna biru, putih sebagai satu kesatuan utuh dan merupakan unsur dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi celebi;

Menimbang, bahwa merek terdaftar terdiri dari unsur celebicast berwarna hitam sebagai satu kesatuan utuh dan merupakan unsur yang dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi celebicast;

Menimbang, bahwa apabila merek Pemohon Banding dengan merek-merek diperbandingkan, maka meskipun terkesan ada kemiripan pada unsur celebi, namun masing-masing merek memiliki daya pembeda yang kuat, baik secara visual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun bunyi ucapan sehingga apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan adalah

antara Merek  Agenda Nomor: JID2023110277 atas nama Pemohon Banding dengan Merek **CELEBICAST** terdaftar dengan nomor: IDM000624981, IDM000635100, IDM000624980 atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari unsur dominan dan essensial pada merek-merek yang diperbandingkan tersebut memiliki daya pembeda, dengan demikian tidak

mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jenis jasa sejenis di kelas 35, 38, dan 42 sehingga apabila berdampingan di pasaran, tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: JID2023110277 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis jasa di kelas 35, 38, dan 42;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



Merek  dengan Agenda Nomor: JID2023110277 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan pada:

- kelas 35 berupa: *nasehat manajemen; layanan iklan, pemasaran dan promosi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi bisnis; manajemen bisnis terkait jasa logistik; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; Konsultasi bisnis profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis perusahaan penerbangan; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; manajemen logistik pengiriman barang; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik; manajemen bisnis; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis;*
- kelas 38 berupa: *jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; Penyediaan akses layanan pergudangan telekomunikasi; menyediakan layanan faks e-mail; komunikasi data melalui email; transmisi file digital dan email; menyediakan link komunikasi online yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna internet ke lokasi online lokal dan global lainnya; layanan kawat; Layanan email yang aman;*
- kelas 42 berupa: *pengembangan, pemeliharaan dan pembaruan jaringan telekomunikasi; jasa perawatan perangkat lunak; desain dekorasi interior; layanan backup data elektronik;*

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat



Merek **GELEBI** Agenda Nomor: JID2023110277 untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan di Kelas 35, 38, dan 42, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

